

Peran Struktur Kalimat Efektif Dalam Memahami Isi UUD 1945

Meilina Widya Dali^a, Adhi Pramana Abdullah^b, Chaira R. Lambogo^c, Arif Rahman Abay^d, Nur Arini A. Bingo^e, Suleman Hasan^f, Faradila Abdjul^g, Lailandri Nusa^h, Mochamad Panji Prasetya Habibieⁱ, Rahmawati Ibrahim^j, Randy Thalib^k, Rilyo Rafly Kasim^l, Sri Selviayani Rajak^m, Alya Ramadhani Tolinduⁿ

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
email: meilinawdali@ung.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 18 November 2025

Revised : 15 Desember 2025

Accepted : 21 Desember 2025

Keywords:

Effective sentence structure;
Legal syntax; The 1945
Constitution; Understanding
of norms;

Kata Kunci:

Struktur kalimat efektif;
Sintaksis hukum; UUD 1945;
Pemahaman norma;

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study discusses the use of effective sentence structure in the text of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its influence on the understanding of norms. The study was conducted using a descriptive qualitative approach through a documentary study of several articles of the 1945 Constitution that have long and complex sentence structures. The analysis focused on syntactic elements and sentence effectiveness based on the principles of clarity, unity of meaning, and language efficiency. The result of the study indicates that sentences that are structured simply and clearly are easier to understand than compound sentences that are layered and long, although they still contain complete normative meaning. Effective sentence structure helps reduce norm ambiguity, increases legal certainty, and makes it easier for the public, academics, and students to understand the contents of the 1945 Constitution. Therefore, improving the quality of sentence structure in the text of the 1945 Constitution is important so that norms can be understood more clearly and are accessible to all levels of society.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi penggunaan struktur kalimat efektif dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta implikasinya terhadap pemahaman norma hukum. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi sejauh mana efektivitas sintaksis dalam konstitusi memengaruhi interpretasi makna hukum bagi pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumenter terhadap pasal-pasal yang memiliki struktur kalimat kompleks dan panjang. Analisis dilakukan berdasarkan parameter kejelasan (clarity), kesatuan makna, dan efisiensi bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalimat

dengan struktur sederhana dan lugas secara signifikan lebih mudah dipahami dan meminimalisasi risiko salah tafsir dibandingkan kalimat majemuk bertingkat yang repetitif. Penataan kalimat yang efektif berperan krusial dalam mereduksi ambiguitas norma serta memperkuat asas kepastian hukum. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyempurnaan kualitas linguistik dalam naskah konstitusi sangat penting guna memastikan norma-norma dasar negara dapat diakses dan dipahami secara jernih oleh seluruh lapisan masyarakat, baik akademisi maupun masyarakat luas.

LATAR BELAKANG

Bahasa hukum adalah alat utama dalam merancang dan menafsirkan norma hukum di Indonesia. Berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dibuat menggunakan kalimat hukum yang sangat formal, memiliki struktur yang rumit, serta makna yang harus konsisten untuk menghindari terjadinya penafsiran ganda. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa hukum di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait efektivitas struktur kalimat, kejelasan arti, dan pemilihan kata yang tepat, sehingga seringkali menghasilkan berbagai interpretasi pada saat implementasi.

Penelitian yang dilakukan dalam Jurnal Legislasi Indonesia (Riana dan Junaidi) menemukan bahwa banyak undang-undang di Indonesia masih mengandung kalimat yang tidak sesuai standar, ambigu, subjek dan predikat yang tidak jelas, serta tidak koheren secara terminologi, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kejelasan rumusan dalam UU 12/2011. Masalah yang sama juga ditemukan di bidang akademik. Studi Heni Heryani menunjukkan bahwa banyak mahasiswa masih menulis kalimat yang tidak memenuhi prinsip kesatuan, kesejajaran, efisiensi, kejelasan, dan logika dalam penulisan akademis. (Heryani 2019: hlm. 82-83) Prinsip-prinsip ini merujuk pada teori kalimat efektif yang telah lama diteliti oleh para pakar bahasa seperti Putrayasa. (Irna Munasirah, Akmal Hamsa, dan Salam 2024: hlm. 864-866)

Penelitian Heryani juga mengungkapkan temuan bahwa kesalahan penulisan yang paling banyak muncul pada aspek diksi, struktur kalimat, dan logika bahasa. (Heryani 2019: hlm. 82) Fenomena serupa juga terlihat dalam dunia jurnalistik. Penelitian Munasirah dkk. mengenai editorial Harian Fajar menunjukkan penggunaan kata yang kurang tepat, struktur kalimat yang tidak efektif, kesalahan ejaan, dan kalimat yang berbelit-belit. (Irna Munasirah dkk. 2024: hlm. 864-866) Hasil penelitian ini mendukung pandangan beberapa ahli bahasa seperti Chaer, Mustakim, Bakhtiari, dan Alwi yang menegaskan bahwa efektivitas kalimat adalah syarat mutlak agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. (Irna Munasirah dkk. 2024: hlm. 864-866)

Beberapa studi menunjukkan bahwa kesalahan dalam struktur kalimat sering terjadi pada aspek kesatuan ide, kesejajaran bentuk, dan efisiensi penggunaan kata, yang mengakibatkan pesan tidak tersampaikan dengan jelas kepada pembaca. (Irna Munasirah dkk. 2024: hlm. 864-866) Relevansi isu ini dalam konteks kajian hukum sangat signifikan, karena kesalahan kalimat yang tidak efektif bahkan dapat ditemukan pada makalah mahasiswa yang membahas hal-hal berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kalimat tidak efektif bukan hanya

isu linguistik, tetapi juga berpengaruh pada pemahaman konsep-konsep hukum. Lebih jauh, Heryani menekankan bahwa penggunaan struktur dan logika kalimat yang baik adalah prasyarat penting dalam penyusunan dokumen ilmiah dan hukum. (Heryani 2019: hlm. 81-83)

Di samping itu, teori dasar struktur kalimat dalam bahasa Indonesia—yang mencakup pola dasar seperti SP, SPO, SPOK, dan variasinya—menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah sebuah kalimat telah memenuhi kaidah logika dan ketegasan. (Irna Munasirah dkk. 2024: hlm. 864-866) Ketika suatu kalimat melanggar pola ini, maka risiko terjadinya penafsiran ganda, ketidakkonsistenan makna, dan kesalahan interpretasi akan meningkat secara signifikan.

Dalam konteks hukum, masalah ini menjadi semakin penting. Ketidakefektifan struktur kalimat dalam peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan ketidakpastian hukum, penafsiran yang salah, bahkan konflik dalam penerapan norma. UUD 1945 sebagai dasar hukum negara mengharuskan adanya kejelasan yang sangat tinggi. Namun, kenyataannya, beberapa pasal masih ditulis dengan kalimat yang panjang, istilah yang padat, atau memiliki struktur kompleks yang sulit untuk dipahami tanpa analisis lebih lanjut. Jika struktur kalimat tidak disusun dengan baik, maka pemahaman masyarakat terhadap isi UUD 1945 bisa menurun, dan hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan hak, kewajiban, serta fungsi konstitusi itu sendiri.

Oleh sebab itu, studi ini menjadi sangat penting untuk menganalisis fungsi dari struktur kalimat yang efektif dalam memahami kandungan UUD 1945. Penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan pada pengembangan studi linguistik hukum, tetapi juga menjadi dasar untuk memperbaiki rumusan norma agar lebih tegas, jelas, dan tidak bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Dari sudut pandang praktis, analisis ini dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga negara mampu memahami konstitusi sebagai dokumen hukum yang tertinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis beberapa pasal dalam UUD 1945 melalui studi dokumen. Tujuannya adalah untuk melihat struktur kalimat, kejelasan makna, dan kemungkinan adanya ambiguitas. Pemilihan pasal dilakukan secara sengaja, terutama yang memiliki kalimat panjang atau rumit. Data dianalisis dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian kalimat, menilai seberapa efektif kalimat tersebut berdasarkan prinsip kalimat baik, serta memahami dampaknya terhadap pemahaman norma. Untuk memastikan data yang valid, penelitian ini juga menggunakan berbagai teori dari literatur linguistik hukum dan kajian tentang kalimat yang efektif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil studi menunjukkan bahwa kebanyakan pasal di UUD 1945 ditulis dengan kalimat yang panjang dan rumit. Meskipun format kalimat tersebut sesuai dengan peraturan hukum, sering kali menimbulkan kesulitan bagi pembaca biasa untuk langsung memahami artinya. Dari analisis naskah

UUD 1945 setelah amandemen, terlihat bahwa efektivitas struktur kalimat sangat berpengaruh pada sejauh mana isi teks konstitusi dapat dipahami.

Analisis dilakukan terhadap beberapa bagian yang dinilai mewakili dalam menunjukkan variasi dalam susunan kalimat. Di bawah ini adalah contoh hasil analisis:

1. Analisis Struktur Kalimat Pasal 27 Ayat (2)

Teks asli: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Analisis: Kalimat ini tergolong kalimat efektif, karena memenuhi unsur kejelasan makna dan kesatuan gagasan. Struktur sintaksisnya sederhana: subjek (setiap warga negara), predikat (berhak), dan objek (atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan). Kalimat ini jelas, hemat, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Dari sudut linguistik hukum, bentuk seperti ini membantu pembaca memahami norma hak asasi secara langsung tanpa interpretasi tambahan. Struktur kalimat yang singkat dan tegas seperti ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang jelas dalam dokumen hukum dapat diperoleh melalui kalimat tunggal yang efisien. Contoh ini menjadi representasi terbaik penggunaan bahasa hukum yang mudah dimengerti tanpa mengurangi arti normatif.

2. Analisis Struktur Kalimat Pasal 28D Ayat (1)

Teks asli: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Analisis: Kalimat ini tergolong kalimat efektif, meskipun mencakup beberapa objek majemuk seperti "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum." Struktur subjek-predikat-objeknya tersusun dengan jelas, dan klausa penjelas "yang adil" terkait dengan "kepastian hukum" tidak menimbulkan kebingungan. Penggunaan konjungsi "serta" di bagian akhir juga membantu menegaskan bahwa frasa "perlakuan yang sama di hadapan hukum" merupakan bagian dari hak yang dimiliki setiap individu. Dari perspektif linguistik hukum, kalimat ini menunjukkan keseimbangan antara kelengkapan makna dan penggunaan bahasa yang efisien. Meskipun terdapat daftar objek yang panjang, penyajiannya tetap jelas dan tidak membingungkan. Prinsip kejelasan terlihat dari struktur yang teratur, sementara prinsip kesatuan makna tercapai karena setiap elemen saling berhubungan dengan konsep "hak atas kepastian dan perlindungan hukum." Kalimat ini secara efektif menyampaikan norma, sehingga pembaca dapat langsung memahami hak-hak setiap warga negara tanpa memerlukan penafsiran tambahan.

3. Analisis Struktur Kalimat Pasal 28I Ayat (4)

Teks asli: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Analisis: Struktur kalimat ini ringkas dan langsung, mengikuti pola dasar subjek majemuk + predikat nominal + pelengkap. Daftar objek majemuk ("perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan") menambah substansi tanpa mengganggu kelancaran kalimat. Kalimat ini efektif

karena predikat tunggal “adalah” menghubungkan semua elemen subjek menjadi satu makna yang mudah dipahami. Dari segi efektivitas, kalimat ini mengikuti pola yang mengutamakan kejelasan hukum. Tidak terdapat konjungsi yang berulang, ambiguitas semantis, atau frasa panjang yang dapat menyebabkan penafsiran ganda. Klausa “terutama pemerintah” berfungsi sebagai penekanan dan ditempatkan di akhir kalimat, sehingga tidak mengganggu struktur utama. Ini menunjukkan penggunaan strategi penempatan informasi penting yang tepat dalam konteks hukum.

4. Analisis Struktur Kalimat Pasal 31 Ayat (3)

Teks asli: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Analisis: Kalimat ini merupakan kalimat majemuk kompleks, terdiri dari beberapa klausa yang digabungkan dengan konjungsi “yang.” Meskipun maknanya lengkap, struktur kalimat ini kurang efektif karena terlalu panjang dan mengandung beberapa ide sekaligus: (1) pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, (2) sistem tersebut meningkatkan nilai keagamaan dan moral, serta (3) pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Pengulangan konjungsi “yang” mengakibatkan kalimat terasa berbelit dan berpotensi menimbulkan ambiguitas semantis. Dengan membagi kalimat menjadi dua kalimat yang lebih jelas, arti hukum tetap terjaga namun lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi dan kejelasan kalimat dapat meningkatkan pemahaman teks hukum tanpa merubah inti norma.

5. Analisis Struktur Kalimat Pasal 32 Ayat (4)

Teks asli: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Analisis: Kalimat ini termasuk dalam kategori kalimat majemuk bertingkat, yang menggabungkan klausa utama dengan klausa keterangan “dengan menjamin...”. Struktur yang panjang ini dapat membingungkan bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan bahasa hukum. Klausa utama “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia” sudah memiliki makna yang utuh. Namun, penambahan klausa lanjutan “dengan menjamin kebebasan masyarakat...” menyajikan dua ide besar sekaligus: (1) peran negara dalam memajukan kebudayaan, dan (2) jaminan kebebasan masyarakat. Penyatuan kedua ide penting ini dalam satu kalimat menyebabkan makna menjadi kurang efisien dan mengurangi efektivitasnya. Dari sudut pandang linguistik hukum, kalimat ini bisa dianggap kurang efektif karena ada potensi ambiguitas dalam hubungan antara kedua klausa tersebut. Memecah kalimat ini menjadi dua bagian terpisah dapat meningkatkan kejelasan tanpa mengubah norma yang ada. Meskipun demikian, kalimat ini tetap mampu menyampaikan makna normatif secara lengkap dan teratur, meski memerlukan perhatian lebih dari pembaca.

6. Analisis Struktur Kalimat Pasal 33 Ayat (3)

Teks asli: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Analisis: Kalimat ini juga tergolong efektif, meskipun panjang secara struktur. Struktur kalimatnya padat dan jelas, dengan pola subjek–predikat–objek yang konsisten. Kalimat ini menyampaikan satu gagasan utama bahwa sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara untuk kepentingan rakyat. Meskipun terdapat dua konjungsi “dan” secara berurutan, penggunaannya tetap sesuai karena menunjukkan perincian objek (bumi, air, dan kekayaan alam). Kalimat ini menunjukkan bahwa efektivitas bahasa hukum dapat terlaksana lewat harmoni antara kejelasan dalam struktur dan kekayaan makna. Dari segi linguistik, kalimat ini ringkas dan memiliki daya tarik retorik yang kuat, sebab menyampaikan nilai-nilai mendasar konstitusi dengan ungkapan yang jelas.

7. Analisis Struktur Kalimat Pasal 33 Ayat (4)

Teks asli: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Analisis: Kalimat ini merupakan kalimat yang panjang dengan daftar prinsip yang kompleks, tetapi tetap efektif karena semua unsur di dalamnya memiliki hubungan logis yang jelas. Struktur dasar kalimat mengikuti pola: subjek (perekonomian nasional) + predikat (diselenggarakan) + pelengkap. Masalah utama dalam kalimat ini adalah beban informasi yang sangat besar dalam satu kalimat, terutama karena adanya daftar prinsip yang panjang dan beragam. Meskipun tata bahasanya benar, kepadatan informasi dapat mengurangi pemahaman bagi pembaca awam. Pengulangan pola frasa berurutan seperti “kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,...”, bertujuan untuk merinci norma, namun dari sudut pandang linguistik hukum, hal ini justru mengurangi efisiensi kalimat. Walaupun demikian, kalimat ini tetap dianggap efektif secara hukum karena memenuhi prinsip kelengkapan norma dan konsistensi terminologi. Namun, dari perspektif pembaca, kalimat ini akan lebih mudah dipahami jika beberapa prinsip dijelaskan dalam penjabaran terpisah.

8. Analisis Struktur Kalimat Pasal 34 Ayat (1)

Teks asli: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

Analisis: Kalimat ini merupakan contoh kalimat efektif dengan pola sederhana, terdiri atas subjek majemuk (fakir miskin dan anak-anak terlantar) dan predikat pasif (dipelihara oleh negara). Kalimat ini memiliki kesejajaran bentuk dan kesatuan makna. Dari aspek linguistik hukum, kalimat ini mudah diinterpretasikan secara langsung tanpa menimbulkan tafsir ganda. Pemakaian kalimat yang singkat seperti ini menunjukkan bahwa prinsip kejelasan hukum bisa dicapai dengan penggunaan bahasa yang sederhana. Kalimat yang jelas seperti ini membantu meningkatkan pemahaman terhadap norma hukum, terutama di kalangan masyarakat awam.

Pembahasan

Secara umum, temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa kalimat yang sederhana dan singkat lebih mudah dimengerti dibandingkan kalimat majemuk yang rumit dalam dokumen hukum. Penggunaan konjungsi yang terlalu sering seperti "yang" atau "dan" dapat mengurangi daya guna kalimat serta meningkatkan beban berpikir bagi pembaca. Kalimat yang efektif membantu memperjelas makna hukum, terutama dalam pasal-pasal yang bersifat normatif dan mengatur hak-hak dasar warga negara. Bahasa hukum yang rumit tidak selalu menjamin kepastian hukum; malah dapat menyebabkan kebingungan dalam interpretasi.

Dari analisis yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa struktur kalimat yang efektif sangat penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap isi UUD 1945. Prinsip-prinsip keefektifan seperti kejelasan, efisiensi, dan kesatuan makna terbukti mampu meningkatkan pemahaman pembaca terhadap pesan-pesan normatif dalam dokumen konstitusi. Meskipun kalimat yang panjang dan kompleks bisa menyimpan banyak informasi, jika tidak disusun dengan hati-hati, dapat mengurangi pemahaman publik.

Dalam bidang hukum, kalimat yang efektif bukan hanya kebutuhan bahasa, tetapi juga merupakan tuntutan hukum. Bahasa hukum yang jelas akan mengurangi kemungkinan adanya berbagai penafsiran dalam penerapan norma. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip kalimat efektif saat menyusun regulasi, termasuk di dalam teks konstitusi, adalah langkah penting untuk mencapai transparansi hukum dan keadilan bahasa. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas kalimat tidak hanya berkaitan dengan tata bahasa semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang mendukung pemahaman, kejelasan, dan penerapan hukum yang adil.

PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur kalimat yang efektif berperan penting dalam memperjelas pemahaman mengenai norma dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kejelasan dalam kalimat sangat bermanfaat bagi masyarakat umum, para akademis, dan mahasiswa. Kejelasan dalam penyusunan kalimat pada pasal-pasal sangat membantu sebab dapat mengurangi ambiguitas norma, meningkatkan kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa peningkatan kualitas struktur kalimat dalam teks hukum merupakan langkah yang strategis untuk memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dan mendukung terbentuknya system hukum yang jelas, pasti, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Heryani, Heni. 2019. "KEMAMPUAN MAHASISWA MENGGUNAKAN KALIMAT EFEKTIF DALAM MENULIS KARYA ILMIAH." *Jurnal Pendidikan Bahasa* 8(1):81. doi:10.31571/bahasa.v8i1.1134.
- Irna Munasirah, Akmal Hamsa, dan Salam Salam. 2024. "Kesalahan Penggunaan Kalimat Efektif pada Tajuk Rencana Harian Fajar." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 10(1):864–70. doi:10.30605/onoma.v10i1.3380.
- Republik Indonesia. 2023. *UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMADEMEN & GBHN* (cetakan ke-10). Palito Media.